



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/633./ /IV.03/HK/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKREDITASI (PERDANA/ULANG) FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Manimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan khususnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, maka diperlukan kegiatan Akreditasi FKTP (Puskesmas);
- b. bahwa dalam rangka akreditasi (perdana/ulang) FKTP (Puskesmas), perlu ditetapkan tim survei akreditasi FKTP (puskesmas) yang sudah berkompeten untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi (Perdana/Ulang) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

Memperhatikan : DPA Nomor DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKREDITASI (PERDANA/ULANG) FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Surveior Akreditasi (Perdana/Ulang) FKTP Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan tenaga yang kompeten dan telah bersertifikat dan bertugas melakukan penilaian akreditasi (perdana/ulang) FKTP Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

- KETIGA : Tugas Tim Surveior Akreditasi (Perdana/Ulang) FKTP Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan survei akreditasi (perdana/ulang) dengan menggunakan standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan lain terkait Akreditasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan;
 2. Melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi mutu pelayanan Kesehatan mengenai
 - a. Hasil pelaksanaan survei akreditasi; dan
 - b. Rekomendasi status Akreditasi Puskesmas
 3. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melalui Lembaga Penyelenggara Akreditasi atas penyelenggaraan Akreditasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Surveior sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per jam selama melaksanakan survey yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Nomor DPA Nomor DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 63301 /IV.03/HK/2023
TANGGAL : 22 September 2023

SUSUNAN TIM SURVEIOR AKREDITASI (PERDANA/ULANG) FKTP
PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA LPA (LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI)	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	ASKIN	LPA	900.000,-/ Jam	Hybrid (1 Hari Daring, 2 Hari Luring).
2.	KAKP	LPA		
3.	KMKP	LPA		
4.	LAFKI	LPA		Daring : 2 jam Laring : 3 Jam
5.	LAFKESPRI	LPA		
6.	LAFI	LPA		Surveior : (TKPP dan TKSD & UKM)
7.	LASKESI	LPA		
8.	LAI SBN	LPA		
9.	LAMFI	LPA		
10.	LAPRIDA	LPA		
11.	LAPKLIN	LPA		
12.	LMN	LPA		
13.	PKP	LPA		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO